



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul pelaksanaan resi gudang dalam UU No. 9 Tahun 2006 perspektif rahn ini adalah penelitian empiris (yuridis sosiologis), karena dalam penelitian tersebut berkaitan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan hidupnya. Dengan kata lain, penelitian empiris ini mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian peneliti menelaah dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kajian fiqh muamalah untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Durkheim faktor sosial adalah suatu kebiasaan, pedoman perilaku atau tata cara yang memiliki sifat (a) Berada diluar individu; yaitu tidak tunduk pada keinginan individu dan keberadaannya lebih lama dari keberadaan tiap individu. (b) Memiliki kekuatan memaksa; yaitu memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan menentukan perilaku individu jika dilanggar akan terkena sanksi. (c) Universal; yaitu mengikuti semua individu atau sebagian besar individu dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Dengan sifat objektif yang demikian, pendapat Durkheim yang dinukil oleh Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu eksakta, sedangkan fakta yang bersifat subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat kuantitatif. Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian empiris yang secara lengkap meliputi (a) Pendekatannya pendekatan empiris. (b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum. (c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji. (d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner). (e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. (f) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak boleh tergantung atau terpengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti. Dari ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h.123-125

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, h.123-125

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan dimana penelitian tersebut meneliti informan sebagai subyek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, penulis sedapat mungkin berinteraksi dengan informan tersebut.

Pendekatan kualitatif ini memiliki banyak ciri, yakni (a) bersifat alamiah; maksudnya adalah penelitian ini berlangsung dalam situasi alamiah. (b) bersifat dinamis dan berkembang. Maksudnya adalah dalam penelitian, peneliti jangan terburu dalam pengambilan kesimpulan, akan muncul sikap alamiah dari subyek jika bertemu lebih dari satu kali. (c) fokus penelitian, dimana fokus dari penelitian ini terbatas pada tema penelitian. (d) bersifat deskriptif. Maksudnya adalah penelitian ini melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. (e) sasaran penelitian berlaku sebagai subyek penelitian. (f) subyek terbatas. Maksudnya adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti ini tidak harus banyak. (g) mengutamakan data langsung. Maksudnya adalah peneliti sendiri yang terjun langsung untuk melakukan observasi atau wawancara. (h) perspektik holistik. Maksudnya adalah diperolehnya pemahaman yang menyeluruh dan utuh tentang fenomena atau realitas yang diteliti meliputi seluruh sisi aktivitas subyek yang diteliti. (i) analisis data dilakukan secara induktif. Analisis induktif dimulai dengan melakukan serangkaian observasi khusus, yang kemudian akan memunculkan tema atau kategori serta pola-pola hubungan yang telah dibuat.<sup>34</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Dengan judul penelitian yang diambil adalah “pelaksanaan resi gudang dalam UU No.

---

<sup>34</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga, 2009, h. 24-27

9 tahun 2006 perspektif rahn”, penulis melakukan penelitian bertempat di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

#### **D. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari yang pertama wawancara dimana wawancara ini adalah salah satu sumber data yang akan digunakan peneliti untuk menggali informasi terkait sistem resi gudang di Kecamatan Tumpang tersebut. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Bapak Sandi Indriantoro dari PT.PERTANI. Dalam wawancara dengan Bapak Sandi ini adalah pengelola gudang, penulis memerlukan informasi terkait sistem resi gudang, penggunaan resi gudang yang digadaikan, dan data yang telah terjadi transaksi resi gudang. Kedua adalah Bapak Afif Ghozali, beliau adalah Sekretaris Gapoktan Gondanglegi dan pemilik dokumen resi gudang, dalam wawancara dengan Bapak Ghozali ini, penulis ingin mengetahui bagaimana resi gudang tersebut dapat bermanfaat bagi petani sendiri. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan sistem resi gudang serta pengelolaannya.

Data primer kedua diperoleh dari Undang-Undang yang berkaitan dengan resi gudang yakni UU No. 9 Tahun 2006. Dalam undang-undang ini peneliti menelaah beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan resi gudang ini meliputi Bagian kesatu tentang bentuk dan sifat pasal 2-5, Bagian kedua tentang penerbitan resi gudang pasal 6, bagian kelima tentang hak jaminan pasal 12-16 serta bagian keenam tentang penyerahan barang pasal 17-18. Selain UU No. 9 Tahun 2006 ini adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Dan data primer ketiga diperoleh dari buku

fiqh tentang rahn. Buku tentang rahn ini peneliti mengambil dari karangan prof. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.

#### **b. Data sekunder**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, internet, serta literatur yang membahas mengenai sistem resi gudang.

Pendapat lain menjelaskan bahwasanya bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan / beberapa permasalahan hukum, (b) kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar para hakim atas putusan hakim. Publikasi ini merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>35</sup>

Telaah buku-buku klasikipun juga dianjurkan dalam penelitian dan dijadikan bahan sekunder dalam penelitian. Dan sebagai penyeimbang buku-buku baik yang klasik atau kontemporer artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal hukum layak dijadikan bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Telaah buku ini seperti buku karangan Iswi Hariyani Dkk tentang resi gudang dan lain-lain.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk dapat membuat sebuah kesimpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan proses pengumpulan data dari subyek yang tepat. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 54

<sup>36</sup> Marzuki Mahmud P., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, h.155, 162

mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan.

Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau kajian empiris terdiri dari wawancara dan mendalam, penggunaan kuisisioner dan observasi atau survei lapangan. Pada umumnya ada tiga syarat atau kriteria instrumen yang harus dipenuhi, yaitu (a) akurasi atau ketepatan yang berkaitan dengan validitas, (b) presisi atau ketelitian yang berkaitan dengan reliabilitas, (c) sensitivitas atau kepekaan.<sup>37</sup>

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan sebagai berikut :

1. Wawancara,

Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.

2. Dokumentasi.

Pengumpulan ketiga yakni dokumentasi, dokumentasi sebagai pelengkap dari data hasil wawancara dan observasi peneliti. Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan berupa data-data yang berkaitan dengan resi gudang.

---

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, h. 166-167

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah data, meliputi kegiatan-kegiatan editing, koding dan tabulasi.<sup>38</sup>

*Editing* adalah meneliti kembali catatan dari hasil penelitian itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan dan data-data yang diperoleh cukup dan dapat segera dilakukan analisis. Lazimnya editing dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disusun rapi terstruktur. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi dalam penelitian ini meliputi : (1) kejelasan makna jawaban, (2) keajegan dan atau kesesuaian satu dengan yang lain, (3) relevansi jawaban, (4) keseragaman satuan data.<sup>39</sup>

*Coding* adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban dari responden menurut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian, maka jawaban-jawaban responden harus diringkas terlebih dahulu.<sup>40</sup>

Langkah pertama yang digunakan adalah dengan mengklarifikasi mengenai tingkah laku hukum yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Setelah langkah tersebut dilakukan maka akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi fakta sosial yang dianggap mempengaruhi hukum masyarakat, kemudian baru dilakukan analisis. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara analisis yang menggambarkan bagaimana sesuatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>41</sup> Dari analisis ini akan memudahkan dalam hal kesimpulan.

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 72

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1998, h. 129

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, h. 130

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, h. 173

Selama dan sesudah mengumpulkan data kepustakaan terkait dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari, dengan maksud untuk membandingkan dengan apa yang ditemukan dari data dan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional. Konsep, model dan paradigma orang lain dapat pula dimanfaatkan untuk membandingkan hasil penemuan dari data, satu hal yang perlu tetap disadari adalah bahwa apa yang dipelajari dan dibaca dari kepustakaan semuanya akan dilihat dari perspektif paradigma dan asumsi penulis sendiri.<sup>42</sup>

Dari pengolahan data tersebut, metode yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah setelah mendapatkan data dari pengelola dan melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban yang diperlukan, peneliti menelaah kembali (*editing*) catatan-catatan dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari pengelola. Lalu peneliti mengklasifikasi jawaban-jawaban dari hasil wawancara dari responden satu dengan yang lain. Kemudian jawaban tersebut diringkas untuk memudahkan dan dipahami oleh peneliti.

---

<sup>42</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, h. 67